



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/203/HK/2023

TENTANG
TIM PEMBAHASAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2027

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

b. bahwa untuk memperlancar kegiatan pembuatan rencana penanggulangan bencana, perlu membentuk tim pembahasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahasan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. membahas pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. memahami tentang kerentanan masyarakat;
 - c. menganalisa kemungkinan bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. menentukan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - f. pengalokasian tugas, kewenangan, dan sumber daya manusia yang tersedia;
 - g. membahas Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir draf Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2027;

h. melaporkan hasil pembahasan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2027 kepada Bupati;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Januari 2023



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Kepolisian Resor Buleleng;
3. Komandan Kodim 1609/Buleleng;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng;
6. Inspektur Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
13. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng;
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
15. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
16. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
17. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
19. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
22. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;

23. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
24. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
25. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
26. Rektor Universitas Panji Sakti;
27. Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng;
28. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Buleleng;
29. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Buleleng;
30. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Buleleng;
31. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Buleleng;
32. Yang bersangkutan; dan
33. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/203/HK/2023
TENTANG
TIM PEMBAHASAN DOKUMEN RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-
2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN DOKUMEN RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-
2027

- Pengarah : Penjabat Bupati Buleleng
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
Anggota : 1. Wayan Sukrawan, S.Ap. (Kepolisian Resor Buleleng)
2. Kapten Inf I Putu Suratnya (Pgs. Pasiterdim 1609/Buleleng)
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng;
5. Made Anik Wiryantini, ST
(Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng)
6. Gusti Bagus Hari Krisna
(Pengadministrasi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng)
7. Putu Sucika, S.Sos.
(Analisis Desa dan Kelurahan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng)

8. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
9. Kadek Arthika Giri, SE.
(Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng)
10. I Made Sugihantara, ST
(Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng)
11. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
12. Kadek Edy Herawan, S.Kep, NS
(Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng)
13. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
14. I Gusti Ngurah Agung Darma Yudha, SE
(Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng)
15. I Ketut Mantarayana, SH
(Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng)
16. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
17. Ketut Suwartana, S.Pt
(Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng)
18. Komang Yudi Suardana, SE
(Perencana Ahli Muda Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Buleleng)
19. Nyoman Gede Sumidra
(Pengadministrasian Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng)
20. Ketut Reniati, SE.,MAP.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng)

21. I Putu Aswina, SE
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng)
22. I Putu Satriawan, S.H.,M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng)
23. Dr. Wahjoedi, S.Pd, M.Pd. (Universitas Ganesa)
24. Dr. Gede Sandiasa, S.Sos, M.Si (Universitas Panji Sakti)
25. Ketut Ksama Putra, SST.,M.Si
(Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng)
26. Dudi Librana Marjaya
(Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Buleleng)
27. Made Pasek Yasa, S.Sos
(Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng)
28. Kadek Sumardika, S.Sos
(Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Buleleng)
29. Made Winingsih, S.Ag
(Ketua PWI Kabupaten Buleleng)
30. Putu Darma
(Anggota Pengusaha Hotel dan Restoran Kabupaten Buleleng)
31. I Komang Sugandi
(Anggota Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Buleleng)

Sekretariat

1. Putu Ari Sagita, S.E., Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
2. Gde Darma Setiawan, S.Sos, Penyuluh Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng

